



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *147* /KP/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DISTANCE LEARNING
UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2008-2012

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Distance Learning Universitas Mulawarman periode 2003-2007, dan agar pengelolaan serta peran UPT. Distance Learning dapat memberikan pelayanan dan manfaat yang maksimal, maka dipandang perlu menunjuk pengelola periode 2008-2012 ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman Nomor 028/H17/PR/2008 tanggal 22 Februari 2008, perihal Usulan Penerbitan SK. Pengelola UPT. Distance Learning ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
9. DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04/.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas menunjuk pengelola Unit Pelaksana Teknis Distance Learning (UPT.DL) Universitas Mulawarman periode 2008-2012, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;

- Kedua : Pengelola Unit Pelaksana Teknis Distance Learning diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan UPT. Distance Learning, dibebankan anggaran DIPA-PNBP Unmul (dana pada UPT. Distance Learning) Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul Nomor 341/PP/2004 tanggal 13 Desember 2004, dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Maret 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027


Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Dekan Fakultas / Ketua Up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 147 /PP/2008, tanggal 12 Maret 2008
Tentang : Pengelola UPT. Distance Learning
Universitas Mulawarman Periode 2008 – 2012

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Penanggung Jawab Teknis : Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman
Kepala UPT. : Fachrul Agus, S.Si, MT.
Kasubbag. Tata Usaha : Drs. Hasurungan Sitorus
Kepala Bidang
Teknik Operasional : Machfuz Iman, A.Md.
Kepala Bidang
Adm. & Keuangan : Rizal Fahmi, SE
Staf Administrasi : 1. Hariyati, S.Sos.
2. Resdin

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Maret 2008

Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027